



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa / ABH :

1. Nama lengkap : **RONI SAFUTRA Bin HENDIKA** ;
2. Tempat lahir : SUKAMARA ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 12 Januari 2006 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar RT 012 RW 004 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
9. Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa / ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa/ ABH dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum EDY AHMAD NURKOJIN, S.H. Advokat – Penasihat Hukum dari kantor JEMS LAW FIRM beralamat di Jalan Maliyo No. 23 (Bundaran Pramuka) Ruko Duta jaya, kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 16/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 16 Februari 2022;

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/ABH dipersidangan didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Pangkalan Bun ;

Terdakwa/ABH dipersidangan juga didampingi oleh keluarganya yang dalam hal ini adalah orang tua terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa/ABH serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas Lit/SPN/01/II/2022 tertanggal 29 Januari 2022, atas nama RONI SAFUTRA Bin HENDIKA yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Pangkalan Bun ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap anak dibawah Umur", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun penjara dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dengan anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 90 (Sembilan puluh) hari pelatihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam dengan BOMBB BOOGIE dengan motif Kotak Putih Biru Ditengah
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna krem dan abu-abu
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau yang bertuliskan PPIRO Dikembalikan kepada anak RONI SAFUTRA Bin Hendika melalui orangtuanya atas nama HENDIKA
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam bertuliskan TOXIC
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam terdapat 4 (empat) buah saku merk BESTDENIM
  - Dikembalikan kepada anak Muhammad Kafi Dzikri Pangestu Bin Suntharto melalui orangtuanya atas nama KRISTIYANI
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa/ABH menyatakan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi hanya mengajukan permohonan diringankan hukuman harena Terdakwa/ABH mengaku bersalah dan Terdakwa/ABH masih hendak melanjutkan sekolah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa/ABH yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ABH terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 15 Februari 2022 No.Reg.Perk : PDM-01/SUKAMARA/Eoh.2/02/22021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Ia Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6208-LT-01112019-0002, Tanggal 01 November 2019) pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari di Tahun 2022, bertempat Di Rumah anak RONI SAFUTRA Jl. Iskandar 2, RT. 014, RW. 004, Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalteng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

*Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu*



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggalnya Anak Korban MUHAMMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO lupa tepatnya pada malam minggu di bulan April Tahun 2021 sekira pukul 18.00 WIB bersama dengan Anak Saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) (dituntut secara terpisah) dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA sedang berkumpul di rumah Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak Anak Korban dan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) untuk mengumpulkan uang dengan maksud untuk membeli minuman beralkohol jenis arak, setelah uang tersebut terkumpul Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA bersama Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) pergi membeli minuman jenis arak dan sebelum pergi mereka membuat janji bahwa akan berkumpul di rumah Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) untuk meminum minuman jenis arak tersebut, kemudian sesampainya di rumah Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA membawa minuman jenis arak dan setelah itu Anak Korban bersama Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meminum minuman jenis arak tersebut, dan setelah minuman jenis arak tersebut habis mereka kembali ke rumah Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, dan sesampainya disana, Anak Korban bersama dengan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidur di dalam kamar Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA. Sekitar pukul 01.00 WIB saat Anak Korban tertidur, selanjutnya Anak Korban terbangun dan merasakan ada yang menurunkan celana yang Anak Korban pakai kemudian Anak Korban melihat bahwa yang menurunkan celana Anak Korban adalah Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA yang dalam keadaan telanjang setengah badan kebawah, kemudian Anak Korban menendang kemaluan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA marah dan berkata "BEAPA KAU TE?" setelah itu saat Anak Korban dalam keadaan tidur di atas ranjang kasur, Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mendepak badan dan kedua tangan Anak Korban dari arah belakang menggunakan kedua tangan



Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA dan ditutupi dengan selimut, selanjutnya Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melepas celana dalam yang Anak Korban pakai menggunakan kaki kanannya hingga Anak Korban telanjang setengah badan kebawah, dan setelah itu Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang anus Anak Korban hingga masuk ke dalam lubang anus Anak Korban hingga Anak Korban menjerit kesakitan dan kemudian Anak Korban melepaskan diri dari dekapan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, dan Anak Korban berusaha lari dari dalam kamar akan tetapi pintu kamar tersebut telah dikunci oleh Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, dan setelah itu Anak Korban kembali menggunakan celana dan celana dalamnya;

- Kemudian pada hari minggu yang tanggalnya Anak Korban sudah lupa bulan April 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat Anak Korban dan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berada di Danau Biru Desa Pudu Rundun RT. 001 Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah untuk berenang bersama kemudian saat Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA sedang berenang di danau tersebut dan Anak Korban bersama Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) sedang berada di tepi danau sedang duduk kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menarik kaki kiri Anak Korban dan berkata "YUM FI, KITA KAYAK BIASANYE?" kemudian Anak Korban menjawab "BODOH KAU NI, DI DALAM AIR INI NI, NORMALKAH KAU KADA KAU NI!" kemudian dijawab oleh Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA "BOLENYA MENGURUSINYA MAH" kemudian Anak Korban menjawab "ORANG BOLE MAH RON, DENGAN BETINA JAK KENAPE?" dan dijawab oleh Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA "DUITNYE MANE, DUIT KAU KAH?" dan Anak Korban jawab "BEBODOHAN APE?" setelah itu Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menarik kaki kiri Anak Korban hingga Anak Korban tercebur ke dalam danau tersebut, dan saat di dalam danau tersebut Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mendekap badan dan tangan Anak Korban dari arah belakang menggunakan tangan kanan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA dan tangan kirinya memegang papan kayu utuk berpegangan karena danau tersebut cukup dalam, kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melepaskan celana yang Anak Korban gunakan menggunakan kedua tangan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA hingga celana Anak Korban turun hingga ujung kaki, setelah itu Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menggesekkan kemaluannya di sela-sela pantat Anak Korban tetapi tidak



sampai keluar spermanya karena Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) mengajak pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggalnya Anak Korban lupa pada bulan April tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) di Jl. Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) mengajak Anak Korban dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA untuk mencari kardus di sekitar rumah Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) mengajak Anak Korban dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA untuk mencari kardus disekitar rumah Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) dengan maksud kardus tersebut digunakan untuk alas di dalam rumah kosong milik Saudara Rini (Anggah) setelah Anak Korban mendapatkan kardus tersebut kemudian Anak Korban diajak Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA untuk minum minuman berakohol jenis arak di dalam rumah kosong tersebut, setelah selesai meminum minuman beralkohol jenis araktersebut kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak Anak Korban dan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) untuk tidur di dalam rumah kosong tersebut dibagian ruang depan beralaskan kardus, dan saat Anak Korban, Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berbaring di dalam rumah tersebut kemudian Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) berdiri dan pergi mengambil sabun mandi Batangan dirumah Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) dengan maksud digunakan untuk onani bersama, setelah mendapatkan sabun mandi tersebut kemudian Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) onani secara sendiri, selanjutnya Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai menggunakan kedua tangan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA setelah itu Anak Korban mengoleskan sabun tersebut ke sela-sela pantat Anak Korban dan mengoleskan sabun tersebut ke alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menyuruh Anak Korban untuk menungging kemudian alat kelamin Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA digesekkan ke sela-sela kelamin Anak Korban hingga air sperma Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA keluar di atas kardus, setelah selesai kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA memakai celana dan celana dalam Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA dan Anak Korban juga memakai Kembali celana dan celana dalamnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Anak Korban bersama dengan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berkumpul di rumah Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) di Jl. Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak Anak Korban dan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) untuk mengumpulkan uang dengan maksud untuk membeli minuman beralkohol jenis arak, setelah uang terkumpul kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA bersama dengan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) pergi membeli minuman jenis arak, dan setelah mendapatkan minuman arak kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak Anak Korban dan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) untuk meminum minuman tersebut di depan rumah Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) , setelah minuman tersebut habis kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak Anak Korban dan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) untuk tidur di dalam ruang tamu rumah Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) , setelah tidur di ruang tamu tersebut Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak Anak Korban bersama Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) untuk tidur di rumah Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA . Sesampainya di rumah Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kemudian Anak Korban diajak tidur di dalam kamarnya kemudian kamar tersebut dikunci dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengambil selimut kemudian mereka sempat merokok terlebih dahulu, dan kemudian mereka tidur diatas Kasur, dan saat tidur tersebut kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA membuka ikat pinggang Anak Korban, celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan hingga Anak Korban telanjang setengah badan, dan dalam keadaan telanjang tersebut dan dengan posisi Anak Korban tengkurap kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meludahi alat kelaminnya sendiri dengan meludahi pantat Anak Korban, dan setelah itu Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meniduri Anak Korban dari arah belakang dan menggesek gesekan alat kelaminnya di sela-sela pantat Anak Korban hingga sperma Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA keluar di pantat Anak Korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA sedang berkumpul di jembatan padang darat kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk mengumpulkan uang dengan alasan untuk membeli minuman beralkohol jenis tuak, dan setelah uang kami terkumpul kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA pergi untuk membeli minuman beralkohol jenis tuak, dan setelah mendapatkan minuman jenis tuak tersebut kemudian Anak Korban bersama Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meminum minuman jenis tuak tersebut di jembatan padang darat, setelah selesai meminum minuman jenis tuak tersebut Anak Korban meminta kepada Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA untuk diantarkan pulang ke rumah Anak Korban, akan tetapi Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidak mau mengantarkan pulang dan menyuruh Anak Korban untuk tidur sebentar dirumahnya dan setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB Anak Korban bersama Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA pergi ke rumah Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA di Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Suakmara Prov. Kalimantan Tengah, setelah sampai di rumah Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kemudian Anak Korban diajak tidur di dalam kamarnya kemudian pintu kamar tersebut dikunci dan Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengambil selimut kemudian mereka sempat merokok terlebih dahulu, dan kemudian mereka tidur diatas Kasur, dan saat tidur tersebut kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA membuka ikat pinggang Anak Korban, celana dalam warna coklat yang Anak Korban gunakan hingga Anak Korban telanjang setengah badan, dan dalam keadaan telanjang tersebut dan dengan posisi Anak Korban tengkurap kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meludahi alat kelaminya sendiri dengan meludahi pantat Anak Korban, dan setelah itu Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meniduri Anak Korban dari arah belakang dan menggesek gesekan alat kelaminnya di sela-sela pantat Anak Korban dan saat air sperma Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mau keluar Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA membalikkan badan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diatas kasur tidur Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA dan setelah itu Anak Korban memakai Kembali celana dalam warna coklat dan celana Panjang warna hitam kemudian Anak Korban minta diantar pulang oleh Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA akan tetapi Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidak mau dan berkata kepada Anak Korban "KULUMKAN AM PELERKU BARU KU ANTAR BALIK" terus Anak Korban menjawab "TAPI JAR KAU TE, HABIS CUCUK BURIT KAU ANTARKAN BALIK AKU" dan dijawab Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menjawab

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



“MASIH KURANG, KULUMKAN AM PELERKU DULU NAH, BARU KU ANTARKAN BALIK KAU TU” dan Anak Korban menjawab “BEBODOHAN KAU NI!” setelah itu Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidur dan Anak Korban mencoba membangunkannya dengan menggoyangkan badannya untuk memintanya diatarkan pulang kerumah Anak Korban dan saat itu Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA malah marah kepada Anak Korban dan memukul kepala Anak Korban menggunakan tangannya dengan cara digengamkan dan diayunkan ke bagian pipi sebelah kiri Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban meminta Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban kemudian saat Anak Korban dan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) akan pergi meninggalkan rumah Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA , kemudian Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mendatangi Anak Korban dan Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) untuk ikut mengantarkan Anak Korban pulang, dan saat akan mengantarkan Anak Korban pulang tersebut Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berkata kepada Anak Korban, “KAU NI MENYUSAHI JAK, ORANG NGANTUK BA HABIS MINUM, PANING LAGI PALA KU NI! UDAH AM KU ANTARKAN LAKASI, MUNYAK AKU, AWAS KAU CERITA MASALAH INI, GAK SELAMAT KAU!”

– Bahwa saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kepada Anak Korban terdapat orang lain yang melihat dan mengetahui yakni Anak saksi Ahmad Fauzi Bin Madrokib (alm) (dituntut secara terpisah)

– Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NOMOR: RSUD.KDU.KK.22.01.050 A/N MOHAMMAD KAFI DZIKRI PANGESTU (anak korban) dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak laki-laki berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan bentuk lubang anus seperti corong akibat penetrasi alat kelamin laki-laki

-----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa/ABH menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa/ABH maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar



keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi KRISTIYANI Binti TAMIN (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi di depan persidangan ini, yaitu karena perkara pencabulan yang dilakukan terdakwa / ABH terhadap anak saksi yang bernama MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO ;
- Bahwa anak saksi pada saat kejadian masih berusia 15 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa usia terdakwa / ABH ;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa / ABH mencabuli anak saksi yaitu dari guru sekolah anak saksi yang bernama Ibu Siti selaku guru BK (Bimbingan Konseling) di sekolah Anak Korban dan mengatakan bahwa karena anak saksi sering tidak masuk sekolah kemudian anak saksi dipanggil untuk menghadap gurunya dan pada saat anak saksi menghadap tersebut kemudian anak saksi menceritakan pencabulan yang dialaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat memenuhi panggilan Dewan Guru sekolah anak saksi ;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah terdakwa / ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA ;
- Bahwa setelah saksi mendengar dari pemberitahuan guru disekolah anak saksi tersebut kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi mengenai pencabulan yang dialaminya dan anak saksi menceritakan bahwa terdakwa /ABH telah mencabuli anak saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan cara terdakwa / ABH memasukkan kemaluannya ke pantat/lubang anus anak saksi ;
- Bahwa anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa setiap kali terdakwa / ABH memcabuli anak saksi, selalu didahului dengan minum minuman beralkohol jenis arak ;
- Bahwa terhadap barang bukti, saksi tidak mengenalnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa / ABH menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa / ABH memasukkan kemaluan terdakwa / ABH kedalam pantat/lubang anus saksi korban, karena terdakwa / ABH hanya menggesek gesekkan kemaluannya ke pantat saksi korban ;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa / ABH tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi korban **MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi di depan persidangan ini, yaitu karena perkara pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa saksi saat ini berusia 16 tahun ;
- Bahwa usia terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA juga masih 16 tahun ;
- Bahwa terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mencabuli saksi sebanyak 5 kali yaitu yang Pertama, terjadi pada hari Sabtu bulan April tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah anak RONI SAFUTRA Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, yang Kedua, terjadi pada hari Minggu bulan April tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Danau Biru Desa Pudu Rundun RT. 001 Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, yang Ketiga, terjadi pada hari Rabu tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kosong milik Saudara RINI (ANGAH) di Jalan Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, yang Keempat, terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah anak RONI SAFUTRA Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah dan ang Kelima, terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah anak RONI SAFUTRA Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yaitu terlebih dahulu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi untuk minum arak, kemudian setelah saksi mabuk barulah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mencabuli saksi dengan cara terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menggesekkan kemaluannya ke dalam sela-sela pantat saksi hingga sperma terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA keluar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kepada saksi ada orang lain yang melihat dan mengetahui yakni Saksi Ozi.
- Bahwa terkait pencabulan yang dialami oleh saksi, saksi sebelumnya tidak ada bercerita kepada orang tua saksi, karena saksi merasa takut dan malu kepada orang tua saksi serta saksi takut dengan ancaman terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA yang mengatakan bahwa apabila saksi bercerita masalah ini kepada orang lain maka saksi tidak akan selamat.
- Bahwa kejadian pencabulan yang Pertama, yaitu hari dan tanggalnya saksi lupa tepatnya pada malam minggu di bulan April Tahun 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi, Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA sedang berkumpul di rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA di Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi dan Saksi Ozi untuk mengumpulkan uang dengan maksud untuk membeli minuman beralkohol jenis arak, setelah uang terkumpul, terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA bersama Saksi Ozi pergi membeli minuman jenis arak dan setelah membeli minuman arak tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meminum minuman jenis arak tersebut, saksi bersama dengan Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidur di dalam kamar terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA dan Sekitar pukul 01.00 WIB saksi terbangun dan merasakan ada yang menurunkan celana yang saksi pakai kemudian saksi melihat bahwa yang menurunkan celana saksi adalah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA yang dalam keadaan telanjang setengah badan kebawah, kemudian saksi menendang kemaluan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA marah dan berkata "BEAPA KAU TE?" setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mendekap badan dan kedua tangan saksi dari arah belakang menggunakan kedua tangannya, dan saat terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mendekap saksi kemudian ditutupi dengan selimut, terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melepas celana kolor dan celana dalam yang saksi pakai menggunakan kaki kanannya hingga saksi telanjang setengah badan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



kebawah, dan saat itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang anus saksi hingga masuk ke dalam lubang anus saksi hingga saksi menjerit kesakitan dan kemudian saksi melepaskan diri dari dekapan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, dan saksi berusaha lari dari dalam kamar akan tetapi pintu kamar tersebut telah dikunci oleh terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, dan setelah itu saksi kembali menggunakan celana dan celana dalamnya;

- Bahwa kejadian pencabulan Yang Kedua, pada hari minggu yang tanggalnya saksi lupa bulan April 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi dan Saksi Ozi serta terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berada di Danau Biru Desa Pudu Rundun RT. 001 Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah untuk berenang bersama kemudian saat saksi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA sedang berenang bersama di danau tersebut saat Saksi Ozi sedang berada di tepi danau sedang duduk kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menarik kaki kiri saksi dan berkata "YUM FI, KITA KAYAK BIASANYE?" kemudian saksi menjawab "BODOH KAU NI, DI DALAM AIR INI NI, NORMALKAH KAU KADA KAU NI!" kemudian dijawab oleh terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA "BOLENYA MENGURUSINYA MAH" kemudian saksi menjawab "ORANG BOLE MAH RON, DENGAN BETINA JAK KENAPE?" dan dijawab oleh terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA "DUITNYE MANE, DUIT KAU KAH?" dan saksi jawab "BEBODOHAN APE?" setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menarik kaki kiri saksi hingga saksi tercebur ke dalam danau tersebut, dan saat di dalam danau tersebut terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mendekap badan dan tangan saksi dari arah belakang menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang papan kayu utuk berpegangan karena danau tersebut cukup dalam, kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melepaskan celana yang saksi gunakan menggunakan kedua tangannya hingga celana saksi turun hingga ujung kaki, setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menggesekkan kemaluannya di sela-sela pantat saksi tetapi tidak sampai keluar spermanya karena Saksi Ozi mengajak pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian pencabulan yang Ketiga, pada hari Rabu tanggalnya saksi lupa pada bulan April tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah

*Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu*



Saksi Ozi di Jl. Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi Ozi mengajak saksi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA untuk mencari kardus di sekitar rumah Saksi Ozi dengan maksud kardus tersebut digunakan untuk alas di dalam rumah kosong milik Saudara Rini (Anggah) setelah saksi mendapatkan kardus tersebut kemudian saksi diajak terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA untuk minum arak di dalam rumah kosong tersebut, setelah selesai meminum arak tersebut kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, saksi dan Saksi Ozi tidur di dalam rumah kosong tersebut dibagian ruang depan beralaskan kardus, dan saat saksi, Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berbaring di dalam rumah tersebut kemudian Saksi Ozi berdiri dan pergi mengambil sabun mandi Batangan dirumah Saksi Ozi dengan maksud digunakan untuk mengocok bersama, setelah mendapatkan sabun mandi tersebut kemudian Saksi Ozi mengocok atau onani secara sendiri, kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melepaskan celana dan celana dalam yang saksi pakai menggunakan kedua tangannya dan setelah itu saksi mengoleskan sabun tersebut ke sela-sela pantat saksi dan mengoleskan sabun tersebut ke alat kelamin saksi. Setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menyuruh saksi untuk menungging kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menggesekkan alat kelaminnya ke sela-sela pantat saksi hingga air sperma terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA keluar di atas kardus, setelah selesai kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA memakai celana dan celana dalamnya dan saksi juga memakai Kembali celana dan celana dalam saksi.

- Bahwa kejadian pencabulan yang Keempat, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berkumpul di rumah Saksi Ozi di Jl. Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi dan Saksi Ozi untuk mengumpulkan uang untuk membeli arak, setelah uang terkumpul kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA bersama dengan Saksi Ozi pergi membeli arak, dan setelah mendapatkan minuman arak kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi dan Saksi Ozi untuk meminum minuman tersebut di depan rumah Saksi Ozi,



setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi dan Saksi Ozi untuk tidur di dalam ruang tamu rumah Saksi Ozi, setelah tidur di ruang tamu tersebut terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi bersama Saksi Ozi untuk tidur di rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA. Sesampainya di rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kemudian saksi diajak tidur di dalam kamarnya kemudian kamar tersebut dikunci dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengambil selimut kemudian dan tidur diatas Kasur, pada saat tidur tersebut kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA membuka ikat pinggang saksi, celana dan celana dalam yang saksi gunakan hingga An saksi telanjang setengah badan, dan dalam keadaan telanjang tersebut dan dengan posisi saksi tengkurap kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meludahi alat kelaminnya sendiri dan meludahi pantat saksi, dan setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menindih saksi dari arah belakang dan menggesek gesekan alat kelaminnya di sela-sela pantat Anak Korban hingga alat kelamin terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA masuk kedalam lubang pantat saksi hingga sperma terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA keluar di pantat saksi ;

- Bahwa kejadian pencabulan yang Kelima, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saat saksi bersama dengan Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA sedang berkumpul di jembatan padang darat kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman beralkohol jenis tuak, dan setelah uang kami terkumpul kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA pergi untuk membeli minuman beralkohol jenis tuak, dan setelah mendapatkan minuman jenis tuak tersebut kemudian saksi bersama Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meminum tuak tersebut di jembatan padang darat, setelah selesai meminum tuak tersebut saksi meminta kepada terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA untuk diantarkan pulang ke rumah saksi, akan tetapi terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidak mau mengantarkan pulang dan menyuruh saksi untuk tidur sebentar dirumahnya dan setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA pergi ke rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA

*Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu*



di Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Suakmara Prov. Kalimantan Tengah, setelah sampai di rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kemudian saksi diajak tidur di dalam kamarnya kemudian pintu kamar tersebut dikunci dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengambil selimut dan kemudian tidur diatas Kasur, dan saat tidur tersebut kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA membuka ikat pinggang saksi, celana dalam warna coklat saksi gunakan hingga saksi telanjang setengah badan, dan dalam keadaan telanjang tersebut dan dengan posisi saksi tengkurap kemudan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meludahi alat kelaminnya sendiri dan meludahi pantat saksi, dan setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meniduri saksi dari arah belakang dan menggesek gesekan alat kelaminnya di sela-sela pantat hingga alat kelamin terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA masuk kedalam lubang anus saksi dan saat air sperma terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mau keluar terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengeluarkan alat kelaminnya dari pantat saksi dan membalikkan badan saksi dan mengeluarkan spermanya diatas kasur tidur dan setelah itu saksi memakai Kembali celana dalam warna coklat dan celana Panjang warna hitam kemudian saksi minta diantar pulang kepada terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA akan tetapi terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidak mau dan berkata kepada saksi "KULUMKAN AM PELERKU BARU KU ANTAR BALIK" terus saksi menjawab "TAPI JAR KAU TE, HABIS CUCUK BURIT KAU ANTARKAN BALIK AKU" dan dijawab terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menjawab "MASIH KURANG, KULUMKAN AM PELERKU DULU NAH, BARU KU ANTARKAN BALIK KAU TU" dan saksi menjawab "BEBODOHAN KAU NI!" setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidur dan saksi mencoba membangunkannya dengan menggoyangkan badannya untuk memintanya diatarkan pulang kerumah dan saat itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA malah marah kepada saksi dan memukul kepala saksi menggunakan tangannya dengan cara digengamkan dan diayunkan ke bagian pipi sebelah kiri saksi, dan setelah itu saksi meminta Saksi Ozi untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi kemudian saat saksi dan Saksi Ozi akan pergi meninggalkan rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, kemudian terdakwa/ABH RONI

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu*



SAFUTRA Bin HENDIKA mendatangi saksi dan Saksi Ozi untuk ikut mengantarkan saksi pulang, dan saat akan mengantarkan saksi pulang tersebut terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berkata kepada saksi, "KAU NI MENYUSAHI JAK, ORANG NGANTUK BA HABIS MINUM, PANING LAGI PALA KU NI! UDAH AM KU ANTARKAN LAKASI, MUNYAK AKU, AWAS KAU CERITA MASALAH INI, GAK SELAMAT KAU!".

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan pencabulan seperti yang dilakukan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kepada saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, saksi mengalami sakit pada saat buang air besar ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu punya terdakwa / ABH ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa / ABH menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa / ABH memasukkan alat kelamin terdakwa / ABH kedalam pantat/lubang anus saksi korban, karena terdakwa / ABH hanya menggesek gesekan kemaluannya ke pantat saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa / ABH tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. **Saksi AHMAD FAUZI Bin MADROKIB** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi di depan persidangan ini, yaitu karena perkara pencabulan yang dilakukan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO;
- Bahwa saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO pada saat kejadian masih berusia 16 tahun dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA juga berusia 16 tahun ;
- Bahwa terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melakukan perbuatan cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO sebanyak 5 (lima) kali, yakni yang Pertama, terjadi pada malam Minggu dibulan April tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, Yang Kedua, pada hari Minggu dan tanggalnya Saksi Ozi lupa



bulan April tahun 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Danau Biru Desa Pudu Rundun RT. 001 Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, Yang Ketiga, pada hari Rabu tanggalnya Saksi Ozi lupa pada tahun 2021 sekitar pukul 19.00 di rumah kosong milik Saudara RINI (ANGGAH) di Jl. Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, Yang Keempat, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah dan Kelima, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melakukan perbuatan cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO karena saat kejadian, Saksi selalu bersama dengan mereka dan Saksi melihat sendiri perbuatan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, selain itu Saksi juga ada diceritakan oleh saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO perihal pencabulan yang dialaminya.
- Bahwa cara terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melakukan perbuatan cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO selalu didahului oleh terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO untuk minum minuman beralkohol jenis arak, kemudian setelah mabuk terpengaruh miuman jenis alcohol barulah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mencabuli saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO.
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul itu saksi yang melihat langsung dua kali yaitu yang didanau dan yang di rumah kosong ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO ;
- Bahwa Saksi juga pernah merekam perbuatan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mencabuli saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO akan tetapi rekaman tersebut sudah dihapus.



- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO bahwa terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengancam saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO jika menceritakan perbuatan nya itu ;
- Bahwa menurut cerita saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO akibat yang dialami oleh saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO setelah dicabuli oleh terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO merasa sakit pada saat buang air besar, ketakutan dan malu terhadap orang lain.
- Bahwa saksi tidak melaporkan perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA dengan saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO tersebut karena saksi takut dipukul sama terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA ;
- Bahwa terhadap barang bukti, saksi tidak mengenalnya ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa / ABH menyatakan tidak keberatan dan memebenarkannya ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa / ABH tidak menghadirkan saksi Ade carhge meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa /ABH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa / ABH sebelumnya belum pernah terlibat dalam perkara pidana dan belum pernah dihukum.
  - Bahwa terdakwa/ABH masih berusia 16 tahun dan saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO pada saat kejadian juga berusia 16 tahun ;
  - Bahwa terdakwa / ABH diamankan dan dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polres Sukamara karena telah melakukan Tindak Pencabulan terhadap saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO.
  - Bahwa terdakwa / ABH melakukan pencabulan kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO yaitu dengan mengesekkan alat kelamin terdakwa / ABH kepantat saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO ;
  - Bahwa terdakwa / ABH tidak mengetahui apakah pada saat mengesek gesekkan alat kelamin terdakwa / ABH kepantat saksi MOHAMAD KAFI



DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO, alat kelamin terdakwa / ABH apakah masuk atau tidak kelubang anus/pantat saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO ;

- Bahwa terdakwa / ABH melakukan Perbuatan Cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang Pertama, terjadi pada malam inggu di bulan April tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang Kedua, pada hari Minggu dan tanggalnya Anak yang berkonflik dengan hukum lupa bulan April tahun 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Danau Biru Desa Pudu Rundun RT. 001 Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang Ketiga, pada hari Rabu tanggalnya Anak yang berkonflik dengan hukum lupa tahun 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kosong milik Saudara RINI (ANGGAH) di Jl. Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang Keempat, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah dan yang Kelima, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa / ABH melakukan perbuatan cabul tersebut karena dalam kondisi mabuk terpengaruh minuman beralkohol, kecuali pada saat di Danau Biru Pudu Rundun RT. 001 Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara terdakwa / ABH melakukan perbuatan cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO yakni terlebih dahulu terdakwa / ABH mengajak saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO minum minuman beralkohol jenis arak, kemudian setelah mabuk barulah terdakwa / ABH melakukan perbuatan cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO dengan cara menggesekkan alat kelamin ke sela-sela pantat Anak Korban hingga sperma terdakwa / ABH keluar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa / ABH terhadap Anak Korban adalah untuk melampiaskan hasrat seksualitas terdakwa / ABH karena sering nonton film porno di Hand phone.
- Bahwa saat terjadinya perbuatan cabul tersebut orang lain yang melihatnya adalah Saksi Ozi.
- Bahwa terdakwa / ABH mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam dengan BOMBB BOOGIE dengan motif Kotak Putih Biru Ditengah
- 1 (satu) lembar celana pendek warna krem dan abu-abu
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau yang bertuliskan PPIRO
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam bertuliskan TOXIC
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam terdapat 4 (empat) buah saku merk BESTDENIM

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil VISUM ET REPERTUM NOMOR : RSUD.KDU.KK.22.01.050 A/N MOHAMMAD KAFI DZIKRI PANGESTU (ANAK KORBAN) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa/ABH masih berusia 16 tahun dan saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO pada saat kejadian juga berusia 15 tahun ;
- Bahwa terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah orang tua Saksi Ozi yang beralamat di Jl. Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan perbuatan cabbul terhadap saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO ;
- Bahwa terdakwa / ABH melakukan pencabulan kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO yaitu dengan menggesekkan alat kelamin terdakwa / ABH kepantat saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa / ABH melakukan Perbuatan Cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang Pertama, terjadi pada malam inggu di bulan April tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang Kedua, pada hari Minggu dan tanggalnya Anak yang berkonflik dengan hukum lupa bulan April tahun 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Danau Biru Desa Pudu Rundun RT. 001 Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang Ketiga, pada hari Rabu tanggalnya Anak yang berkonflik dengan hukum lupa tahun 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kosong milik Saudara RINI (ANGGAH) di Jl. Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang Keempat, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah dan yang Kelima, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa / ABH melakukan perbuatan cabul tersebut karena dalam kondisi mabuk terpengaruh minuman beralkohol, kecuali pada saat di Danau Biru Pudu Rundun RT. 001 Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara terdakwa / ABH melakukan perbuatan cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO yakni terlebih dahulu terdakwa / ABH mengajak saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO minum minuman beralkohol jenis arak, kemudian setelah mabuk barulah terdakwa / ABH melakukan perbuatan cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO dengan cara menggesekkan alat kelamin ke sela-sela pantat Anak Korban hingga sperma terdakwa / ABH keluar.
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa / ABH terhadap Anak Korban adalah untuk melampiaskan hasrat seksualitas terdakwa / ABH karena sering nonton film porno di Hand phone.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD. KDU.K.22.01.050 terhadap anak korban Mohammad Kafi Dzikri Pangestu dengan kesimpulan yaitu: "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



anak laki-laki berusia ima belas tahun, pada pemeriksaan fisik didapatkan bentuk lubang anus seperti corong akibat penetrasi alat kelamin laki-laki”

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa / ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa / ABH, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang terkandung dalam dakwaan penuntut Umum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, Bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” yang identik dengan unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana);

*Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu*



Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu (SIMONS, Leerboek I, halaman 211) ;

Menimbang, bahwa terdakwa / ABH dalam perkara ini adalah RONI SAFUTRA Bin HENDIKA yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa / ABH, dan dalam persidangan terdakwa / ABH mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan terdakwa / ABH telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa / ABH adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa / ABH bernama RONI SAFUTRA Bin HENDIKA yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa / ABH membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa / ABH yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa / ABH adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa / ABH dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa / ABH yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa / ABH maupun Penasihat hukum terdakwa / ABH selalu menggunakan nama RONI SAFUTRA Bin HENDIKA terhadap terdakwa / ABH dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa / ABH maupun Penasihat hukum terdakwa / ABH menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa / ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA dan bukanlah orang lain sehingga Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni terdakwa / ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA;



Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa / ABH sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Setiap Orang menurut Hakim telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Hakim. mempertimbangkan bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, sehingga oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan yang terkandung dalam unsur ini, dan tidak menutup kemungkinan semua perbuatan – perbuatan yang dilarang yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan ataupun tidak berdaya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan tersebut. Selanjutnya pengertian “tipu muslihat” adalah akal licik yang merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan “serangkaian kebohongan” adalah suatu rangkaian kebohongan yang terjadi apabila dalam pelbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa hingga kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, oleh karenanya secara timbal balik dapat menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.



Dan pengertian “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan cara-cara tertentu agar seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, sedangkan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur kedua ini, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO ;
- Bahwa terdakwa / ABH melakukan pencabulan kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO yaitu dengan mengesekkan alat kelamin terdakwa / ABH kepantat saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO ;
- Bahwa terdakwa / ABH melakukan Perbuatan Cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang Pertama, terjadi pada malam inggu di bulan April tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang Kedua, pada hari Minggu dan tanggalnya Anak yang berkonflik dengan hukum lupa bulan April tahun 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Danau Biru Desa Pudu Rundun RT. 001 Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang Ketiga, pada hari Rabu tanggalnya Anak yang berkonflik dengan hukum lupa tahun 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kosong milik Saudara RINI (ANGGAH) di Jl. Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang Keempat, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah dan yang Kelima, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari



2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa terdakwa / ABH melakukan perbuatan cabul tersebut karena dalam kondisi mabuk terpengaruh minuman beralkohol, kecuali pada saat di Danau Biru Pudu Rundun RT. 001 Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara terdakwa / ABH melakukan perbuatan cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO yakni terlebih dahulu terdakwa / ABH mengajak saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO minum minuman beralkohol jenis arak, kemudian setelah mabuk barulah terdakwa / ABH melakukan perbuatan cabul kepada saksi MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO dengan cara menggesekkan alat kelamin ke sela-sela pantat Anak Korban hingga sperma terdakwa / ABH keluar.
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa / ABH terhadap Anak Korban adalah untuk melampiaskan hasrat seksualitas terdakwa / ABH karena sering nonton film porno di Hand phone.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD. KDU.K.22.01.050 terhadap anak korban Mohammad Kafi Dzikri Pangestu dengan kesimpulan yaitu: "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki berusia ima belas tahun, pada pemeriksaan fisik didapatkan bentuk lubang anus seperti corong akibat penetrasi alat kelamin laki-laki".

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas Lit/SPN/01/I/2022 tertanggal 29 Januari 2022, atas nama RONI SAFUTRA Bin HENDIKA yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan kelas II Pangkalan Bun bahwa terdakwa / ABH telah mengakui dan menyampaikan kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan bahwa terdakwa / ABH bahwa apa yang telah dituduhkan kepadanya adalah benar dan terdakwa / ABH memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hokum dan dapat dijatuhi sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO, bahwa korban telah dicabuli oleh terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA hal mana keterangan korban tersebut bersesuaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi AHMAD FAUZI Bin MADROKIB dan keterangan Saksi KRISTIYANI Binti TAMIN (Alm) bahkan bersesuaian dengan keterangan terdakwa / ABH didepan persidangan tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah,

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Visum Et Repertum Nomor : RSUD. KDU.K.22.01.050 terhadap anak korban Mohammad Kafi Dzikri Pangestu dengan kesimpulan yaitu: "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki berusia ima belas tahun, pada pemeriksaan fisik didapatkan bentuk lubang anus seperti corong akibat penetrasi alat kelamin laki-laki" Hakim berpendapat bahwa bukti Visum tersebut adalah sah sebagai alat bukti yang dapat berbentuk alat bukti Ahli sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP dalam penjelasannya alinia pertama dan pasal 133 KUHAP atau dapat sebagai alat bukti surat seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagai mana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO sebanyak 5 (lima) kali yang masing masing perbuatan dilakukan sebagai berikut :

- Kejadian pencabulan yang Pertama, yaitu hari dan tanggalnya saksi lupa tepatnya pada malam minggu di bulan April Tahun 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi, Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA sedang berkumpul di rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA di Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi dan Saksi Ozi untuk mengumpulkan uang dengan maksud untuk membeli minuman beralkohol jenis arak, setelah uang terkumpul, terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA bersama Saksi Ozi pergi membeli minuman jenis arak dan setelah membeli minuman arak tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meminum minuman jenis arak tersebut, saksi bersama dengan Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidur di dalam kamar terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA dan Sekitar pukul 01.00 WIB saksi terbangun dan merasakan ada yang menurunkan celana yang saksi pakai kemudian saksi melihat bahwa yang menurunkan celana

*Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu*



saksi adalah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA yang dalam keadaan telanjang setengah badan kebawah, kemudian saksi menendang kemaluan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA marah dan berkata "BEAPA KAU TE?" setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mendekati badan dan kedua tangan saksi dari arah belakang menggunakan kedua tangannya, dan saat terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mendekati saksi kemudian ditutupi dengan selimut, terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melepas celana kolor dan celana dalam yang saksi pakai menggunakan kaki kanannya hingga saksi telanjang setengah badan kebawah, dan saat itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang anus saksi hingga masuk ke dalam lubang anus saksi hingga saksi menjerit kesakitan dan kemudian saksi melepaskan diri dari dekapan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, dan saksi berusaha lari dari dalam kamar akan tetapi pintu kamar tersebut telah dikunci oleh terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, dan setelah itu saksi kembali menggunakan celana dan celana dalamnya;

- Kejadian pencabulan Yang Kedua, pada hari minggu yang tanggalnya saksi lupa bulan April 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi dan Saksi Ozi serta terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berada di Danau Biru Desa Pudu Rundun RT. 001 Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah untuk berenang bersama kemudian saat saksi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA sedang berenang bersama di danau tersebut saat Saksi Ozi sedang berada di tepi danau sedang duduk kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menarik kaki kiri saksi dan berkata "YUM FI, KITA KAYAK BIASANYE?" kemudian saksi menjawab "BODOH KAU NI, DI DALAM AIR INI NI, NORMALKAH KAU KADA KAU NI!" kemudian dijawab oleh terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA "BOLENYA MENGURUSINYA MAH" kemudian saksi menjawab "ORANG BOLE MAH RON, DENGAN BETINA JAK KENAPE?" dan dijawab oleh terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA "DUITNYE MANE, DUIT KAU KAH?" dan saksi jawab "BEBODOHAN APE?" setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menarik kaki kiri saksi hingga saksi tercebur ke dalam danau tersebut, dan saat di dalam danau

*Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu*



tersebut terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mendepak badan dan tangan saksi dari arah belakang menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang papan kayu utuk berpegangan karena danau tersebut cukup dalam, kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melepaskan celana yang saksi gunakan menggunakan kedua tangannya hingga celana saksi turun hingga ujung kaki, setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menggesekkan kemaluannya di sela-sela pantat saksi tetapi tidak sampai keluar spermanya karena Saksi Ozi mengajak pulang ke rumah;

- Kejadian pencabulan yang Ketiga, pada hari Rabu tanggalnya saksi lupa pada bulan April tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Ozi di Jl. Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi Ozi mengajak saksi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA untuk mencari kardus di sekitar rumah Saksi Ozi dengan maksud kardus tersebut digunakan untuk alas di dalam rumah kosong milik Saudara Rini (Anggah) setelah saksi mendapatkan kardus tersebut kemudian saksi diajak terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA untuk minum arak di dalam rumah kosong tersebut, setelah selesai meminum arak tersebut kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, saksi dan Saksi Ozi tidur di dalam rumah kosong tersebut dibagian ruang depan beralaskan kardus, dan saat saksi, Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berbaring di dalam rumah tersebut kemudian Saksi Ozi berdiri dan pergi mengambil sabun mandi Batangan dirumah Saksi Ozi dengan maksud digunakan untuk mengocok bersama, setelah mendapatkan sabun mandi tersebut kemudian Saksi Ozi mengocok atau onani secara sendiri, kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA melepaskan celana dan celana dalam yang saksi pakai menggunakan kedua tangannya dan setelah itu saksi mengoleskan sabun tersebut ke sela-sela pantat saksi dan mengoleskan sabun tersebut ke alat kelamin saksi. Setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menyuruh saksi untuk menungging kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menggesekkan alat kelaminnya ke sela-sela pantat saksi hingga air sperma terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA keluar di atas kardus, setelah selesai kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA memakai celana dan celana dalamnya dan saksi juga memakai Kembali celana dan celana dalam saksi.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



- Kejadian pencabulan yang Keempat, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berkumpul di rumah Saksi Ozi di Jl. Iskandar Kel. Padang Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi dan Saksi Ozi untuk mengumpulkan uang untuk membeli arak, setelah uang terkumpul kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA bersama dengan Saksi Ozi pergi membeli arak, dan setelah mendapatkan minuman arak kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi dan Saksi Ozi untuk meminum minuman tersebut di depan rumah Saksi Ozi, setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi dan Saksi Ozi untuk tidur di dalam ruang tamu rumah Saksi Ozi, setelah tidur di ruang tamu tersebut terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak saksi bersama Saksi Ozi untuk tidur di rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA. Sesampainya di rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kemudian saksi diajak tidur di dalam kamarnya kemudian kamar tersebut dikunci dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengambil selimut kemudian dan tidur diatas Kasur, pada saat tidur tersebut kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA membuka ikat pinggang saksi, celana dan celana dalam yang saksi gunakan hingga An saksi telanjang setengah badan, dan dalam keadaan telanjang tersebut dan dengan posisi saksi tengkurap kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meludahi alat kelaminnya sendiri dan meludahi pantat saksi, dan setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menindih saksi dari arah belakang dan menggesek gesekan alat kelaminnya di sela-sela pantat Anak Korban hingga alat kelamin terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA masuk kedalam lubang pantat saksi hingga sperma terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA keluar di pantat saksi ;
- Kejadian pencabulan yang Kelima, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saat saksi bersama dengan Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA sedang berkumpul di jembatan padang darat kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengajak untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman beralkohol jenis tuak, dan setelah uang kami terkumpul kemudian

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu*



terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA pergi untuk membeli minuman beralkohol jenis tuak, dan setelah mendapatkan minuman jenis tuak tersebut kemudian saksi bersama Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meminum tuak tersebut di jembatan padang darat, setelah selesai meminum tuak tersebut saksi meminta kepada terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA untuk diantarkan pulang ke rumah saksi, akan tetapi terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidak mau mengantarkan pulang dan menyuruh saksi untuk tidur sebentar dirumahnya dan setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama Saksi Ozi dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA pergi ke rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA di Jl. Iskandar 2 RT. 14 RW. 04 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Suakmara Prov. Kalimantan Tengah, setelah sampai di rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA kemudian saksi diajak tidur di dalam kamarnya kemudian pintu kamar tersebut dikunci dan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengambil selimut dan kemudian tidur diatas Kasur, dan saat tidur tersebut kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA membuka ikat pinggang saksi, celana dalam warna coklat saksi gunakan hingga saksi telanjang setengah badan, dan dalam keadaan telanjang tersebut dan dengan posisi saksi tengkurap kemudan terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meludahi alat kelaminnya sendiri dan meludahi pantat saksi, dan setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA meniduri saksi dari arah belakang dan menggesek gesekan alat kelaminnya di sela-sela pantat hingga alat kelamin terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA masuk kedalam lubang anus saksi dan saat air sperma terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mau keluar terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mengeluarkan alat kelaminnya dari pantat saksi dan membalikkan badan saksi dan mengeluarkan spermanya diatas kasur tidur dan setelah itu saksi memakai Kembali celana dalam warna coklat dan celana Panjang warna hitam kemudian saksi minta diantar pulang kepada terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA akan tetapi terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidak mau dan berkata kepada saksi "KULUMKAN AM PELERKU BARU KU ANTAR BALIK" terus saksi menjawab "TAPI JAR KAU TE, HABIS CUCUK BURIT KAU ANTARKAN BALIK AKU" dan dijawab terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA menjawab "MASIH

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURANG, KULUMKAN AM PELERKU DULU NAH, BARU KU ANTARKAN BALIK KAU TU” dan saksi menjawab “BEBODOHAN KAU NII!” setelah itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA tidur dan saksi mencoba membangunkannya dengan menggoyangkan badannya untuk memintanya diartakan pulang ke rumah dan saat itu terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA malah marah kepada saksi dan memukul kepala saksi menggunakan tangannya dengan cara digengamkan dan diayunkan ke bagian pipi sebelah kiri saksi, dan setelah itu saksi meminta Saksi Ozi untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi kemudian saat saksi dan Saksi Ozi akan pergi meninggalkan rumah terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA, kemudian terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA mendatangi saksi dan Saksi Ozi untuk ikut mengantarkan saksi pulang, dan saat akan mengantarkan saksi pulang tersebut terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA berkata kepada saksi, “KAU NI MENYUSAHI JAK, ORANG NGANTUK BA HABIS MINUM, PANING LAGI PALA KU NII! UDAH AM KU ANTARKAN LAKASI, MUNYAK AKU, AWAS KAU CERITA MASALAH INI, GAK SELAMAT KAU!”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO bahwa terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA telah melakukan pengancaman kepada korban hal mana keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AHMAD FAUZI Bin MADROKIB, serta keterangan saksi korban MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO dan saksi AHMAD FAUZI Bin MADROKIB tersebut tidak dibantah oleh terdakwa/ABH RONI SAFUTRA Bin HENDIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD. KDU.K.22.01.050 terhadap anak korban Mohammad Kafi Dzikri Pangestu dengan kesimpulan yaitu: “telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki berusia ima belas tahun, pada pemeriksaan fisik didapatkan bentuk lubang anus seperti corong akibat penetrasi alat kelamin laki-laki”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban MOHAMAD KAFI DZIKRI PANGESTU Bin MOH SUNTIHARTO pada saat kejadian tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 173/DIS/2008 tertanggal 03 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan cattan sipil Kabupaten Grobogan, Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban MOH KAFI ZIKRI PANGESTU lahir pada tanggal 14 September 2006 masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut di atas maka Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa / ABH sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah, dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa / ABH dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Hakim akan kesalahan terdakwa / ABH, sehingga oleh karenanya Hakim berkeyakinan kalau terdakwa / ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa / ABH dan oleh karena terdakwa / ABH dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka kepada terdakwa / ABH haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas Lit/SPN/01/II/2022 tertanggal 29 Januari 2022, atas nama RONI SAFUTRA Bin HENDIKA yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Pangkalan Bun ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti hasil Laporan Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Pangkalan Bun No. Register Litmas Lit/SPN/01/II/2022 tertanggal 29 Januari 2022, atas nama RONI SAFUTRA Bin HENDIKA dengan kesimpulan/saran agar terdakwa / ABH dikenai sanksi **pidana berupa pidana penjara di LPKA sesuai**

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



dengan pasal 71 ayat (1) huruf e UU No 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan masa depan terdakwa / ABH yang masih panjang dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan yang lebih kepada tujuan membimbing dan membina terdakwa / ABH agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar terdakwa / ABH menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat terdakwa / ABH maka Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf e dan ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap terdakwa anak akan dikenakan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam dengan BOMBB BOOGIE dengan motif Kotak Putih Biru Ditengah, 1 (satu) lembar celana pendek warna krem dan abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau yang bertuliskan PPIRO Dikembalikan kepada anak RONI SAFUTRA Bin Hendika melalui orangtuanya atas nama HENDIKA, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam bertuliskan TOXIC dan 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam terdapat 4 (empat) buah saku merk BESTDENIM Dikembalikan kepada anak Muhammad Kafi Dzikri Pangestu Bin Suntiharto melalui orangtuanya atas nama KRISTIYANI

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa / ABH, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa / ABH meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa / ABH belum pernah dihukum.
- Terdakwa / ABH masih berusia muda dan masih terbuka kesempatan berubah kearah yang lebih baik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa / ABH dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa / ABH harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Anak (ABH) RONI SAFUTRA Bin HENDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak (ABH) RONI SAFUTRA Bin HENDIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan melakukan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari pada lembaga Pemasyarakatan Khusus anak (LPKA) di Palangka Raya Kalimantan Tengah ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa / ABH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa / ABH tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam dengan BOMBB BOOGIE dengan motif Kotak Putih Biru Ditengah
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna krem dan abu-abu
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau yang bertuliskan PPIRODikembalikan kepada anak RONI SAFUTRA Bin Hendika melalui orangtuanya atas nama HENDIKA
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam bertuliskan TOXIC
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam terdapat 4 (empat) buah saku merk BESTDENIMDikembalikan kepada anak Muhammad Kafi Dzikri Pangestu Bin Suntiharto melalui orangtuanya atas nama KRISTIYANI ;
6. Membebankan kepada terdakwa Anak (ABH) untuk membayar beaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 7 Maret 2022 oleh Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WAHYUDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ENGGAR AHMADI SISTIAN,, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa / ABH dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua terdakwa / ABH tanpa didampingi Penasihat Hukum terdakwa/ABH ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WAHYUDI, SH

Ahmad Husaini, S.H.